



# PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN INSPEKTORAT

Jln. Pahlawan No. 1 Telp / Faks (0756) 21601  
P A I N A N

## KEPUTUSAN INSPEKTUR KABUPATEN PESISIR SELATAN NOMOR 700/383/Kpts/Insp-PS/2021

### TENTANG

PENETAPAN TIM EVALUASI LAPORAN KINERJA PADA PERANGKAT DAERAH  
DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN DAN  
TIM REVIU LAPORAN KINERJA  
PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2020

INSPEKTUR KABUPATEN PESISIR SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan akuntabilitas, responsibilitas kinerja instansi pemerintah serta kualitas Laporan Kinerja pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2020 perlu dilakukan evaluasi terhadap laporan tersebut secara intensif;
  - b. bahwa dalam rangka memberikan suatu keyakinan dan keandalan informasi yang disajikan dalam Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2020 perlu dilakukan reviu terhadap laporan tersebut secara intensif;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tercantum pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Inspektur Kabupaten Pesisir Selatan tentang Penetapan Tim Evaluasi Laporan Kinerja pada Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan dan Tim reviu Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2020;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) jo Undang-Undang Darurat Nomor 21 Tahun 1957 tentang Perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 21 Tahun 1957 tentang Pengubahan Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat II dalam Lingkungan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Tengah sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643) ;
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2020 tentang Perencanaan Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2021;
14. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor KEP/135/M.PAN/9/2004 tentang Pedoman Umum Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2021;
18. Peraturan Bupati Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 31 Tahun 2016 tentang Kedudukan , Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Tata Kerja dan Uraian Tugas Jabatan Struktural Inspektorat;
19. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2021;

#### MEMUTUSKAN

- Menetapkan :  
**KESATU** :
- a. Menetapkan Tim Evaluasi Laporan Kinerja (LKj) Perangkat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2020, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum pada lampiran I Keputusan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
  - b. Menetapkan Tim Reviu Laporan Kinerja (LKj) Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2020, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum pada lampiran II Keputusan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA** : Tugas Tim Evaluasi:
1. Menerima Laporan Kinerja (LKj) Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2020;
  2. Melakukan evaluasi terhadap perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi kinerja dan capaian kinerja;
  3. Menuangkan hasil evaluasi ke dalam kertas kerja evaluasi;
  4. Memberikan pemeringkatan hasil evaluasi;
  5. Melaporkan hasil Evaluasi Laporan Kinerja pada Perangkat Daerah Tahun 2020 kepada Bupati Pesisir

Tugas Tim Reviu:

1. Menerima Laporan Kinerja (LKj) Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2020;
2. Melakukan reviu terhadap perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi kinerja dan capaian kinerja;
3. Menuangkan hasil reviu ke dalam kertas kerja reviu;
4. Melaporkan reviu Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan kepada Bupati Pesisir Selatan;
5. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan yang berkaitan dengan reviu Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2020;
6. Menyelesaikan pernyataan telah direviu atas Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2020;

KETIGA : Segala biaya yang ditimbulkan akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2020 Dokumen Pelaksanaan dan Anggaran (DPA) Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di Painan  
pada tanggal 10 Februari 2021



Tembusan: disampaikan kepada yth:

1. Ka. Badan Pengelola Keuangan Daerah Kab.Pessel di Painan.
2. Ka. Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kab.Pessel di Painan.
3. Peringgal

Lampiran I

Keputusan Inspektur Kabupaten Pesisir Selatan

Nomor 700/ 393 /Kpts/Insp-PS/2021

Tanggal 10 Februari 2021

Tentang

Penetapan Tim Evaluasi Laporan Kinerja pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2020

| Inspektur Pembantu I |                         |                        |
|----------------------|-------------------------|------------------------|
| NO                   | NAMA                    | JABATAN DALAM TIM      |
| 1.                   | Sudarwin, S. P., M. Si. | Wakil Penanggung Jawab |
| 2.                   | Yefrial, S. H, M. M.    | Pengendali Teknis      |
| 3.                   | Nurhayati, S.H.         | Ketua Tim              |
| 4.                   | Tri Marlisa, S.T.       | Anggota                |
| 5.                   | Syafrianto, S.E., M.M.  | Anggota                |
| 6.                   | Fahrizal, S.IP.         | Anggota                |
| 7.                   | Nova Susanti, A.Md.     | Anggota                |

| Inspektur Pembantu II |                       |                        |
|-----------------------|-----------------------|------------------------|
| NO                    | NAMA                  | JABATAN DALAM TIM      |
| 1.                    | Hermawan, S.T.        | Wakil Penanggung Jawab |
| 2.                    | Azwir Asri, S.H.      | Pengendali Teknis      |
| 3.                    | Andri Milda, S.E.M.M. | Ketua Tim              |
| 4.                    | Desrianti, S.S.T.     | Anggota                |
| 5.                    | Arwen Chandra, S.E.   | Anggota                |
| 6.                    | Ibrahim, S.H.         | Anggota                |
| 7.                    | Donis Prianto, S.H.   | Anggota                |
| 8.                    | Rio Alfino, S. Kom.   | Anggota                |

| Inspektur Pembantu III |                               |   |
|------------------------|-------------------------------|---|
| NO                     | NAMA                          | JABATAN DALAM TIM                               |
| 1.                     | Amrizal, S.E., M.M.           | Wakil Penanggung Jawab<br>/Koordinator Kegiatan |
| 2.                     | Irzal Aziz, S.E., M.M.        | Pengendali Teknis                               |
| 3.                     | Yudha Herawan, S.E.           | Ketua Tim                                       |
| 4.                     | Irma Yulia, S.Kom.,M.M.       | Anggota   |
| 5.                     | Rivvi Reny Midona, S.T.       | Anggota   |
| 6.                     | Yeni Oktavera Basri,S.E., M.M | Anggota   |
| 7.                     | Jefri Darma, S.H.             | Anggota   |
| 8.                     | Syafrizal, S. Sos., MAP.      | Anggota   |



Inspektur Pembantu IV

| NO | NAMA                        | JABATAN DALAM TIM      |
|----|-----------------------------|------------------------|
| 1. | Afrijon, S.H.               | Wakil Penanggung Jawab |
| 2. | Yandri, S.H., M.M.          | Pengendali Teknis      |
| 3. | Zulfahartati, S. E., M.M.   | Ketua Tim              |
| 4. | Nurlaili, S.H., M.M.        | Anggota                |
| 5. | Mamik Supriyati, S.E., M.M. | Anggota                |
| 6. | Syafridal, S.S.T.           | Anggota                |
| 7. | Junaidi, S.E.               | Anggota                |
| 8. | Dian Permana Putra, S.E.    | Anggota                |

INSPEKTUR,  
  
**AHDA YANUAR. S.Kom.**  
 Pembina Tk. I  
 NIP. 196701011990031013

Lampiran II  
 Keputusan Inspektur Kabupaten Pesisir Selatan  
 Nomor 700/ 323 /Kpts/Insp-PS/2021  
 Tanggal 10 Februari 2021  
 Tentang  
 Penetapan Tim Reviu Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan  
 Tahun 2020

| NO  | NAMA                           | JABATAN DALAM TIM      |
|-----|--------------------------------|------------------------|
| 1.  | Amrizal, S.E., M.M.            | Wakil Penanggung Jawab |
| 2.  | Irzal Aziz, S.E., M.M.         | Pengendali Teknis      |
| 3.  | Yudha Herawan, S.E.            | Ketua Tim              |
| 4.  | Zulfahartati, S.E., M.M        | Anggota                |
| 5.  | Nurhayati, S.H.                | Anggota                |
| 6.  | Rivi Reny Midona, S.T.         | Anggota                |
| 7.  | Andri Milda, S.E., M.M.        | Anggota                |
| 8.  | Tri Marlisa, S.T.              | Anggota                |
| 9.  | Desrianti, SST.                | Anggota                |
| 10. | Ibrahim, S.H.                  | Anggota                |
| 11. | Dian Permana Putra, S.E.       | Anggota                |
| 12. | Yeni Oktavera Basri, S.E., M.M | Anggota                |
| 13. | Jefri Darma, S.H.              | Anggota                |
| 14. | Syafrizal, S.Sos., MAP.        | Anggota                |

INSPEKTUR,  
  
**AHDA YANUAR, S.Kom.**  
 Pembina Tk. I  
 NIP. 19670101 199003 1 013